

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

Jl. Wijaya Kusuma, Gintung Tengah, Kec. Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat 45167
081312067232

lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id



Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

No. SK : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

Persyaratan

1. a. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri
2. b. Surat rekomendasi rujukan dokter Lapas
3. c. Surat rujukan RS Pemerintah Daerah setempat ke RS Pemerintah Provinsi (untuk rujukan luar Provinsi)
4. d. Surat permohonan izin berobat dari Kepala UPT (untuk izin berobat luar Provinsi)
5. e. Hasil sidang TPP Rutan, Lapas dan LPKA dan Sidang TPP Wilayah
6. f. Berkas riwayat kesehatan dan atau penunjang medis sebelumnya yang berkaitan dengan pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan
7. g. Surat pernyataan(persetujuan) rujukan yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga
8. h. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
9. i. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
10. j. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

Jl. Wijaya Kusuma, Gintung Tengah, Kec. Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat 45167
081312067232

lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON



1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
2. Dokter Rutan/Lapas melakukan tatalaksana awal dan membuat rekomendasi rujukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan rujukan untuk diajukan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah
3. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
4. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan Perawatan Kesehatan Lanjutan
5. Subdit Perawatan Kesehatan Lanjutan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan Kasi Perawatan Rujukan untuk melakukan telaah dokumen berkoordinasi dengan profesional dokter untuk telaah medisnya
6. Hasil telaahan dibuat sebagai dasar surat rekomendasi surat jawaban ditanda tangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
7. Surat rekomendasi jawaban izin berobat dikirimkan ke Kantor Wilayah

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 01 Sep 2024 pukul 06:28. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas/Rutan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

Jl. Wijaya Kusuma, Gintung Tengah, Kec. Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat 45167
081312067232

lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id



Waktu Penyelesaian

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

2 Hari kerja

2 (dua) hari kerja apabila seluruh persyaratan telah dilengkapi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Biaya transportasi
- b. Biaya Administrasi RS
- c. Biaya perawatan

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi tentang rujukan perawatan lanjutan diluar Lapas/Rutan

Pengaduan Layanan

Pengaduan yang masuk langsung disampaikan ke Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi melalui Sub Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut :

- Publik menyampaikan pengaduan;
- Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi mendisposisikan ke Kasubdit Pengawasan KesehatanKasubdit Perawatan Kesehatan Lanjutanagar membuat telaahan terkait materi pengaduan
- Kasi Pelayanan KesehatanPerawatan Rujukanmembuat telaahan terkait materi pengaduan;
- Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi akan menyampaikan jawaban kepada yang menyampaikan pengaduan tersebut dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.